



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH
MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN
TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas unit kerja yang terkait pelayanan akademik dan kesehatan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu memasukkan Klinik Dokter Keluarga Korpagama menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1/P/SK/HT/2015 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor:

- a. Nomor 313/P/SK/HT/2015;
- b. Nomor 1358/P/SK/HT/2015;
- c. Nomor 2 Tahun 2016;
- d. Nomor 3 Tahun 2016;
- e. Nomor 15 Tahun 2016;
- f. Nomor 11 Tahun 2017;
- g. Nomor 2 Tahun 2018;
- h. Nomor 6 Tahun 2018; dan
- i. Nomor 5 Tahun 2022;

ditambah 4 (empat) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIVa

KLINIK DOKTER KELUARGA KORPAGAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 142a

- (1) Klinik Dokter Keluarga Korpagama dipimpin oleh seorang Kepala Klinik yang berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia dan keuangan.
- (2) Klinik Dokter Keluarga Korpagama berfungsi sebagai penyelenggara layanan kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (3) Klinik Dokter Keluarga Korpagama bertugas:
 - a. memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan klinik utama yang ditentukan peraturan perundang-undangan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, atau masyarakat di lingkungan UGM;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai kebutuhan medik;
 - c. menyelenggarakan sistem tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel; dan
 - d. melaksanakan pendidikan profesi dan penelitian.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 142b

- (1) Klinik Dokter Keluarga Korpagama terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bidang Pelayanan; dan
 - c. Bidang Keuangan dan Administrasi Umum.

- (2) Struktur organisasi Klinik Dokter Keluarga Korpagama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Ketiga
Kepala**

Pasal 142c

Kepala Klinik Dokter Keluarga Korpagama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142b ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Klinik Dokter Keluarga Korpagama;
- b. menentukan standar pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan klinik utama yang ditentukan peraturan perundang-undangan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, atau masyarakat di lingkungan UGM;
- c. memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai kebutuhan medik;
- d. mengoordinasi data dan ketentuan syarat kepesertaan;
- e. menyelenggarakan sistem tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Klinik Dokter Keluarga Korpagama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia dan keuangan.

**Bagian Keempat
Bidang**

Pasal 142d

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142b bertugas:
 - a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan;
 - b. menyusun rencana pelayanan dan pengabdian;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan pelayanan dan pengabdian;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelayanan dan pengabdian;
 - e. memelihara dokumen terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan kepada Kepala Klinik Dokter Keluarga Korpagama.
- (2) Bidang Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142b bertugas:
 - a. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum;
 - b. menyusun rencana pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan administrasi umum;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan administrasi umum;
 - d. memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan administrasi umum;
 - e. memelihara dokumen terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Keuangan dan Administrasi Umum; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Keuangan dan Administrasi Umum kepada Kepala Klinik Dokter Keluarga Korpagama.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

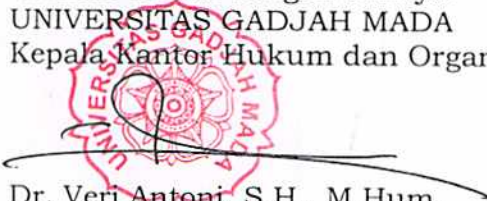
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

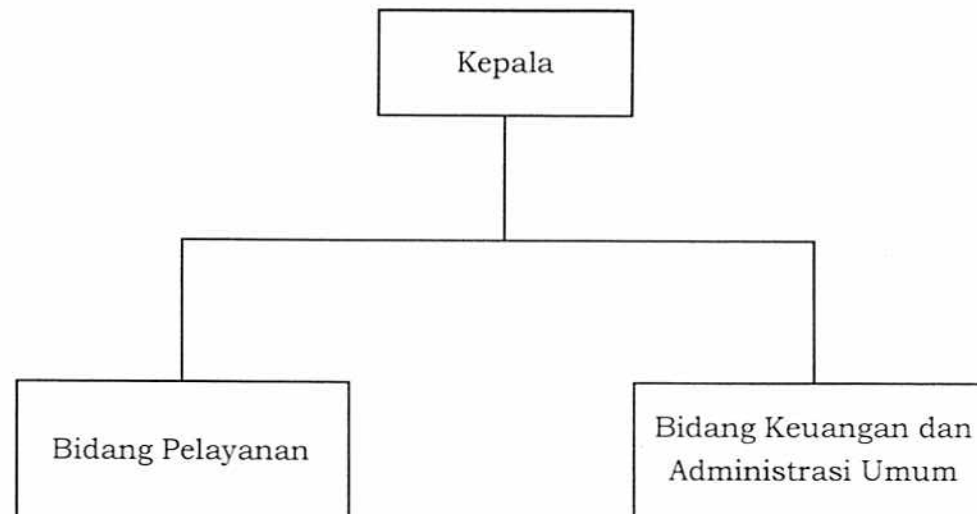
LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/P/SK/HT/2015
TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI KLINIK DOKTER KELUARGA KORPAGAMA



Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.